



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

INTERNATIONAL TEST CENTER (ITC)

dengan

UNIVERSITAS JAMBI (UNJA)

tentang

PENYELENGGARAAN

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION™ (TOEIC®)

**No. 606/ITC - UNJA/XII/2014
No. 16/UN21/DN/2014**

Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan *Test of English For International Communication™* (TOEIC®) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2014, oleh dan antara :

1. **Jenny Lee**, *Chief Operating Officer, Program Director*, dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama INTERNATIONAL TEST CENTER (ITC), berkedudukan di Plaza Sentral Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47, Jakarta 12930, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc.**, Rektor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama UNIVERSITAS JAMBI (UNJA) yang berkedudukan di Jalan Raya Jambi – Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat, Jambi 36361 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran khusus yang akan dicapai dari program ini adalah penerapan standar Internasional bagi para mahasiswa dan lulusan dari Universitas Jambi dengan TOEIC® sebagai bukti pengukuran kemampuan berbahasa Inggris berstandar Internasional.
2. Sasaran umum adalah membawa Universitas Jambi menjadi Perguruan Tinggi bertaraf Internasional yang menggunakan TOEIC® dari ETS (*Educational Testing Service*) sebagai salah satu alat pengukuran kecakapan berbahasa Inggris yang obyektif.
3. Menjadikan Universitas Jambi sebagai mitra ITC dalam mewujudkan sebuah pendidikan berkualitas dan berstandar internasional menggunakan standar ETS TOEIC® dari ETS.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum.

PASAL 1 PENGERTIAN

Di dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Test of English for International Communication (TOEIC®)** selanjutnya disebut TOEIC® adalah tes kemampuan bahasa Inggris bagi mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Tes ini dikembangkan oleh Educational Testing Service (ETS).
- (2) **Supervisor** adalah petugas yang ditunjuk oleh ITC untuk menyelenggarakan dan bertanggung jawab penuh atas keseluruhan penyelenggaraan TOEIC® di suatu institusi serta memastikan bahwa penyelenggaraan TOEIC® berlangsung efisien, fair dan aman sesuai dengan prosedur baku pada buku manual penyelenggaraan TOEIC®.
- (3) **Proctor** adalah petugas yang ditunjuk oleh ITC untuk membantu Supervisor dalam penyelenggaraan TOEIC®. Proctor diperlukan jika dalam satu ruang tes terdapat lebih dari 25 peserta tes.
- (4) **Sesi** atau **Shift** adalah satu waktu pelaksanaan TOEIC® dalam satu ruangan yang dipimpin oleh satu orang Supervisor.
- (5) **Score Roster** adalah bentuk laporan hasil tes TOEIC® yang merupakan rekapitulasi hasil tes semua peserta tes TOEIC®.
- (6) **Score Slip** adalah bentuk laporan hasil tes TOEIC® individu.
- (7) **Certificate TOEIC® International** adalah bentuk laporan hasil tes TOEIC® individu yang berupa sertifikat.
- (8) **Biaya TOEIC®** adalah biaya yang dibebankan kepada peserta TOEIC® sesuai dengan biaya yang ditetapkan.
- (9) **Biaya Pelaksanaan TOEIC®** adalah semua biaya diluar Biaya TOEIC® yang terjadi karena pelaksanaan TOEIC®. Biaya-biaya tersebut meliputi Honorarium Pengawas TOEIC® (*Supervisor* dan *Proctor*), transportasi, dan akomodasi dari Pengawas TOEIC®.
- (10) **Biaya Ujian Keseluruhan** adalah keseluruhan komponen Biaya TOEIC® dan Biaya Pelaksanaan TOEIC® yang menjadi beban PIHAK KEDUA.

- (11) **Quotation TOEIC®** adalah surat rincian biaya pelaksanaan TOEIC® yang besarnya berdasarkan jumlah peserta tes dan biaya operasional pelaksanaan TOEIC®. (Supervisor dan Proctor), transportasi, dan akomodasi dari Pengawas TOEIC®.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagai lembaga resmi bagi Tempat Pendaftaran dan Tempat Pelaksanaan TOEIC®. Penunjukan disahkan dengan penandatanganan surat perjanjian kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA hanya akan menggunakan TOEIC® yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Bahwa PIHAK KEDUA tidak mempunyai hak pakai atas lisensi atau merek dagang yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA. Khusus untuk keperluan pemasaran produk milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan izin penggunaan nama merek dan logo dari produk milik PIHAK PERTAMA.
- (4) Penggunaan merek atau logo milik dari Educational Testing Service (ETS) harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh panduan penggunaan trademark milik ETS pada situs resmi milik ETS di <http://www.ets.org/legal/trademarks/>
- (5) Bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan permintaan TOEIC® terhadap PIHAK PERTAMA sebanyak 500 (*lima ratus*) tes selama jangka waktu satu tahun dan/atau selama masa Perjanjian berlangsung.
- (6) PIHAK KEDUA turut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dari materi TOEIC® dan pelaksanaan TOEIC® yang dilakukan di kedudukan PIHAK KEDUA.
- (7) Bahwa setiap pembayaran yang tercantum dalam Perjanjian ini sudah termasuk PPN 10% kecuali hal-hal yang diatur pada Pasal 6 Perjanjian ini.
- (8) Semua lampiran yang terdapat dalam Perjanjian ini adalah bagian yang integral dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 3

JADWAL dan SARANA TOEIC®

(1) PIHAK KEDUA akan menyediakan tempat pelaksanaan TOEIC® di lokasi milik PIHAK KEDUA atau di lokasi lain yang telah ditentukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Ruangan tes yang nyaman, tenang dengan ventilasi dan penerangan yang baik. Jarak antara peserta yang satu dengan yang lainnya paling tidak 1,5 (satu setengah) meter.
- b. *Sound system/ cassette player/ CD Player* yang masih berfungsi dengan baik.
- c. Pensil 2B dan karet penghapus untuk setiap peserta yang akan menjadi beban PIHAK KEDUA.
- d. Seluruh peserta TOEIC® diwajibkan membawa kartu identitas yang asli dan masih berlaku (Kartu mahasiswa, KTP, SIM atau Paspor)

(2) Jadwal pelaksanaan TOEIC® adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

(3) Permintaan pelaksanaan TOEIC® disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan.

PASAL 4

BIAYA PROGRAM TOEIC®

Program	Tes	Jumlah Peserta	Biaya Umum	Subsidi	Biaya UNJA	Fasilitas
Program Internal Universitas Jambi						
Sertifikasi Internasional	TOEIC® International Certification	500	Rp. 825.000,-	Rp. 440.000,-	Rp. 385.000,-	<ul style="list-style-type: none">• Tes TOEIC®• Score Roster• Score Slip• Certificate
Placement	TOEIC® Mapping	500	Rp. 605.000,-	Rp. 345.000,-	Rp. 260.000,-	<ul style="list-style-type: none">• Tes TOEIC®• Score Roster• Laporan Pemetaan
Sertifikat Tambahan						
Sertifikat Internasional			Rp. 220.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 150.000,-	-

(1) Program TOEIC® Sertifikasi Internasional Mahasiswa :

- a. Biaya per peserta adalah Rp. 385.000,- (*tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*). Biaya sudah termasuk subsidi Rp. 440.000,- (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*) per peserta dari biaya yang berlaku umum Rp. 825.000,- (*delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- b. Biaya berlaku hanya bagi PIHA KEDUA.
- c. Biaya termasuk *International Certificate, Score Slip* dan *Score Roster*.
- d. PIHAK KEDUA dapat menaikkan biaya TOEIC dari PIHAK PERTAMA untuk kepentingan biaya teknis pelaksanaan seperti kebersihan, penyewaan tempat, dan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis pelaksanaan. Tetapi kenaikan biaya tidak diperbolehkan melebihi biaya publik yang ada, yaitu Rp. 825.000,- (*delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- e. Apabila PIHAK KEDUA akan mempublikasikan harga sertifikasi Internasional TOEIC® di media cetak ataupun elektronik harus mencantumkan harga publik yaitu Rp. 825.000,- (*delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- f. Biaya sudah termasuk biaya *Supervisi* dan transportasi pelaksanaan TOEIC® di wilayah Jambi sesuai jadwal yang disepakati sebelumnya dengan minimum jumlah 100 (*seratus*) peserta setiap pelaksanaan tes.
- g. Biaya sudah termasuk PPN 10%.

(2) Program TOEIC® Mapping Mahasiswa :

- a. Biaya per peserta adalah Rp. 260.000,- (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*). Biaya sudah termasuk subsidi Rp. 345.000,- (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) per peserta dari biaya yang berlaku umum Rp. 605.000,- (*enam ratus lima ribu rupiah*).
- b. Biaya berlaku hanya bagi mahasiswa Universitas Jambi yang masih aktif.
- c. Biaya termasuk *Score Roster*.
- d. PIHAK KEDUA dapat menaikkan biaya TOEIC dari ITC untuk kepentingan biaya teknis pelaksanaan seperti kebersihan, penyewaan tempat, dan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis pelaksanaan. Tetapi kenaikan biaya tidak diperbolehkan melebihi biaya publik yang ada, yaitu Rp. 605.000,- (*enam ratus lima ribu rupiah*).

- e. Apabila PIHAK KEDUA akan mempublikasikan harga sertifikasi Internasional TOEIC® di media cetak ataupun elektronik harus mencantumkan harga publik yaitu Rp. 605.000,- (*enam ratus lima ribu rupiah*).
- f. Biaya sudah termasuk biaya *Supervisi* dan transportasi pelaksanaan TOEIC® di wilayah Jambi sesuai jadwal yang disepakati sebelumnya dengan minimum jumlah 100 (*seratus*) peserta setiap pelaksanaan tes.
- g. Biaya sudah termasuk PPN 10%.

(3) Program Tambahan:

- a. Bagi setiap penambahan sertifikat TOEIC®, peserta dari PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya sebesar Rp. 170.000,- (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*). Biaya sudah termasuk subsidi Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per peserta dari biaya yang berlaku umum Rp. 220.000,- (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

PASAL 5

PROGRAM SOSIALISASI & MOTIVASI TOEIC®

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan dan/atau mendukung seminar dan *workshop* yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan yang akan diatur kemudian sebagai program apresiasi, sosialisasi dan motivasi TOEIC®.
- (2) Setelah melaksanakan dan mencapai jumlah 500 tes untuk Program TOEIC® sertifikasi setiap tahunnya maka PIHAK PERTAMA akan memberikan tes TOEIC kepada 10 (sepuluh) dosen atau staff PIHAK KEDUA dengan hasil berupa score roster dan sertifikat International TOEIC.
- (3) Setelah melaksanakan dan mencapai jumlah 500 tes untuk Program TOEIC® sertifikasi setiap tahunnya maka PIHAK PERTAMA akan memberikan 2 (dua) training propell TOEIC Listening Reading (LR) kepada dosen bahasa Inggris PIHAK KEDUA.
- (4) Setelah melaksanakan dan mencapai jumlah 500 tes untuk Program TOEIC® sertifikasi setiap tahunnya maka PIHAK PERTAMA akan memberikan hadiah kepada 3 (tiga) mahasiswa dengan skor tertinggi PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per mahasiswa.

- (5) PIHAK PERTAMA akan memberikan biaya pelaksanaan tes sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap biaya tes peserta kepada PIHAK KEDUA sebagai biaya pengganti penggunaan tempat, kebersihan, dan juga segala biaya yang dikeluarkan saat pelaksanaan tes berlangsung.

PASAL 6

KETENTUAN SUPERVISOR

- (1) PIHAK PERTAMA akan mengirimkan *Supervisor* untuk mengawasi pelaksanaan TOEIC® di tempat PIHAK KEDUA.
- (2) **Honorarium *Supervisor*** untuk setiap pelaksanaan TOEIC® adalah sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) per supervisor per sesi TOEIC®.
- (3) Honorarium, akomodasi, dan transportasi *Supervisor* di wilayah Jambi ditanggung oleh PIHAK PERTAMA apabila jumlah peserta tes mencapai minimal 100 (*seratus*) orang per pelaksanaan tes. Jika peserta tes tidak mencapai jumlah minimum yang ditetapkan, maka biaya tersebut akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Untuk pelaksanaan TOEIC® dengan jumlah peserta lebih dari 25 peserta diperlukan seorang *Proctor* (asisten supervisor). Jumlah *Proctor* bertambah setiap kelipatan 25 peserta TOEIC®.
- (5) **Honorarium *Proctor*** untuk setiap pelaksanaan TOEIC® adalah sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per proctor per sesi TOEIC®.
- (6) Untuk proctor yang disediakan oleh PIHAK KEDUA maka besaran dan pembayaran honorariumnya akan diatur dan diselesaikan sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA secara internal dengan tidak melibatkan PIHAK PERTAMA untuk pembayaran maupun sumber dana honorarium dimaksud.
- (7) Untuk pelaksanaan ujian standarisasi Internasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan membantu menyediakan tenaga *proctor* dengan perbandingan jumlah *supervisor* dan petugas lokal yang ditunjuk adalah maksimum 1:5 untuk ujian Internasional.

- (8) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai tenaga *proctor* sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (4) adalah sudah mengikuti briefing *proctor* paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tes TOEIC® Internasional di tempat PIHAK KEDUA.

PASAL 7 PROSEDUR PEMBAYARAN

(1) Prosedur Pembayaran sertifikasi TOEIC dari PIHAK KEDUA

- a) Segala biaya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 dan 6 wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan TOEIC®.
- b) PIHAK PERTAMA akan mengirimkan *quotation* TOEIC® kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 5 (*lima*) Hari Kerja sebelum pelaksanaan TOEIC®.
- c) PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan pembayaran penuh atas TOEIC® yang akan dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan besar biaya yang tertera dan tercantum dalam *quotation* TOEIC®.
- d) Pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar rekening, dan biaya kliring akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- e) Segala biaya dapat ditujukan ke rekening PIHAK PERTAMA yaitu:

Nama Bank : **Bank Mandiri**
Cabang : **Rumah Sakit Jakarta**
Atas Nama : **PT. INTERNATIONAL TEST CENTER**
No. Rekening : **1220004260181**

- f) Bukti pembayaran oleh PIHAK KEDUA wajib dikirim melalui fax kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (*tiga*) hari kerja setelah batas waktu pembayaran.

PASAL 8
PELAPORAN HASIL TOEIC®

- (1) Laporan seluruh hasil TOEIC® akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah jadwal pelaksanaan TOEIC® dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini telah ditunaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Jika PIHAK KEDUA belum dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA hanya akan mengirimkan laporan hasil TOEIC® dalam bentuk *softcopy*.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA hanya akan menerima segala klaim mengenai kelengkapan hasil tes yang diajukan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penerimaan hasil tes.

PASAL 9
BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani 23 Oktober 2014 dan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2016. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) PERJANJIAN akan berakhir sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran dan disetujui oleh PIHAK lainnya, apabila:
 - a. Salah satu PIHAK telah melanggar ketentuan dan syarat-syarat atau peraturan yang telah disetujui oleh PARA PIHAK dalam PERJANJIAN ini.

- b. PIHAK PERTAMA tidak dapat menyediakan permintaan TOEIC® oleh PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
 - c. Salah satu PIHAK mengalami kepailitan atau bangkrut.
- (3) PERJANJIAN akan berakhir dengan sendirinya apabila PIHAK KEDUA melaksanakan **TOEIC®** selain dari yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 11

DENDA ATAU SANKSI

- (1) Khusus disebabkan hal-hal di luar kendali PIHAK KEDUA, jika terjadi kekacauan, kerusakan dan hal-hal *force majeure* lainnya, maka KEDUA BELAH PIHAK harus memahami bersama dan menjadwalkan kembali waktu pelaksanaan tes setelah PIHAK KEDUA telah dapat mengatasi kekacauan, kerusakan dan hal-hal *force majeure* tersebut.
- (2) Jika PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang membatalkan pelaksanaan **TOEIC®** yang diminta oleh PIHAK KEDUA akan tetapi diluar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA bersedia untuk mengganti kerugian kepada PIHAK KEDUA sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan biaya **TOEIC®** untuk pelaksanaan yang diminta.
- (3) Jika PIHAK PERTAMA terlambat menyampaikan pelaporan hasil **TOEIC®** kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA bersedia membayar 10% (sepuluh persen) dari total biaya ujian sebagai kompensasi kepada PIHAK KEDUA karena keterlambatan tersebut.
- (4) Jika PIHAK KEDUA melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) PERJANJIAN ini, maka PIHAK PERTAMA berhak atas tindakan yang diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Serta PIHAK PERTAMA mendapatkan pernyataan maaf yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA pada media massa nasional.
- (5) Jika terdapat perubahan dari PIHAK KEDUA pada jadwal pelaksanaan **TOEIC®** yang telah disetujui oleh PARA PIHAK maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan **TOEIC®**.

- (6) Jika salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan pemberitahuan tertulis terhadap segala bentuk pembatalan dan/atau perubahan sebagaimana diatur pada Pasal 11 Perjanjian ini maka PIHAK tersebut akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari total biaya **TOEIC**[®] yang diajukan pada surat penawaran yang telah ditanda-tangani oleh kedua belah PIHAK.
- (7) Jika pembatalan jadwal **TOEIC**[®] dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada hari yang telah ditentukan dan PIHAK PERTAMA telah berada di lokasi maka PIHAK KEDUA tetap dikenakan biaya **TOEIC**[®] keseluruhan sesuai dengan surat penawaran yang telah disetujui oleh PARA PIHAK.
- (8) Jika PIHAK KEDUA terlambat melakukan pembayaran dari jangka waktu yang telah ditentukan maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari biaya keseluruhan.

PASAL 12

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan PERJANJIAN hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK, dan akan dibuat dalam suatu *Adendum*.
- (2) Usulan perubahan terhadap PERJANJIAN ini, harus diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) HARI sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.
- (3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PASAL 13

PENGALIHAN PERJANJIAN

- (1) Masing-masing PIHAK tidak berhak mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagian atau seluruhnya tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lain.
- (2) Dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1). Perjanjian ini, Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat pihak pengganti dan/atau penerus masing-masing.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya kemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Putusan yang ditetapkan oleh BANI merupakan putusan terakhir dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 15
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dengan surat atau faksimili dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA :

International Test Center

Plaza Sentral, Lantai 17
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47
Jakarta 12930 – Indonesia

Telepon : (021) 571 - 1943

Faksimili : (021) 571 - 1944

Untuk perhatian : Chief Operating Officer, Program Director

PIHAK KEDUA :

Universitas Jambi (UNJA)

Jalan Raya Jambi – Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat
Jambi 36361 - Indonesia

Telepon : (0741) 583122 - 583377

Faksimili : (0741) 583122

Untuk perhatian : Rektor

Untuk keperluan dan kelancaran komunikasi yang bersifat operasional antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, masing-masing PIHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya nama-nama pejabat yang menangani komunikasi.

(2) Masing-masing PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat tersebut dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

(3) Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK dianggap telah dikirimkan jika dinyatakan telah diterima oleh PIHAK yang menerima.

PASAL 17

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan;
- (2) Demikianlah PERJANJIAN ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk mewakili masing-masing PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, dan setelah dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani di Jakarta, pada tanggal tersebut di awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Jenny Lee

*Chief Operating Officer, Program Director
International Test Center*



Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc.

*Rektor
Universitas Jambi*